



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 10 Februari 2022

Kepada, Sdr:

1. Inspektur Kab. Lam-Sel
2. Kepala BAPEDDA Kab.Lam-Sel
3. Kepala Badan BPKAD Kab. Lam-Sel
4. Kepala Dinas PMD Kab. Lam-Sel
5. Para Camat se-Kab. Lam-Sel
6. Seluruh Kepala Desa se-Kab. Lam-Sel.

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : **//** TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN PERPUSTAKAAN DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 12 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk membiayai kegiatan belanja operasional pemerintah desa;
2. Pasal 12 Ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa Honorarium petugas kebersihan desa, operator desa dan honorarium/insentif lainnya;
3. Pasal 12 Ayat (3) huruf g menyebutkan bahwa Pengadaan bahan bacaan/Koran/majalah;
4. Pasal 12 Ayat (4) menyebutkan bahwa Honorarium petugas kebersihan desa, operator desa, dan honorarium/insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran IV yaitu besaran honorarium petugas atau operator Perpustakaan maksimal Rp. 250.000.

Berkenaan dengan hal ini agar seluruh Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan mengadakan bahan bacaan dan pojok literasi guna meningkatkan minat baca masyarakat di desa masing-masing dan memberikan honorarium untuk petugas perpustakaan desa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO